



P U T U S A N
Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIRIN BIN MANDOK (Alm);**
Tempat lahir : Punduh Pidada;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /8 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Suka Banjar Desa Tarahan, Kec. Katibung, Kab Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2022 dan ditahan pada Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Juli 2022, dengan riwayat penahanan yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIRIN Bin MANDOK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIRIN Bin MANDOK (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5 (lima) buah karung putih yang berisikan besi PT XIANG XIONG;
Dikembalikan kepada PT XIANG XIONG;
 - 1 (Satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi : BE 4718 BL honda BEAT warna hitam;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JIZIN Bin MANDOK (Alm)** pada hari Minggu tanggal 22 Juli Tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di PT XiANG XIONG SEEL, Desa Tarahan Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol: BE 4718 BL milik Terdakwa dari rumah dengan membawa 1

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah karung plastik warna putih untuk mengambil cabe di kebun jagung yang berada disamping PT XIANG XIONG STEEL, Desa Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, kemudian tiba-tiba Terdakwa teringat anak Terdakwa yang meminta uang jajan kepada Terdakwa, sehingga dari situlah Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian di PT XIANG XIONG STEEL, selanjutnya Terdakwa masuk ke PT XIANG XIONG STEEL dengan cara Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa masuk ke gorong-gorong yang berada di samping PT XIANG XIONG STEEL tersebut, setelah dekat pintu gerbang PT XIANG XIONG STEEL, Terdakwa masuk melewati sela-sela pintu dan Terdakwa melihat kondisi atau situasi di PT XIANG XIONG STEEL tersebut sepi yang mana karyawan sedang jam istirahat, kemudian Terdakwa menuju lokasi areal 2 limbah besi dan Terdakwa mengumpulkan besi-besi potongan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik yang Terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan besi-besi tersebut, Terdakwa di pergoki oleh saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) yang sedang berjaga di areal PT XIANG XIONG STEEL tersebut, kemudian Terdakwa sempat cekcok dengan saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) mengenai besi-besi milik PT XIANG XIONG STEEL yang mana Terdakwa mengira besi-besi tersebut sudah tidak di pakai oleh PT XIANG XIONG STEEL kemudain Saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) menjelaskan pada Terdakwa bahwa besi-besi tersebut merupakan barang atau bahan baku yang akan dilebur atau di olah lagi oleh PT XIANG XIONG STEEL, selanjutnya saksi Herdiansyah Bin Hermasnya datang dan kemudian saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) dan saksi Herdiansyah Bin Hermasnya membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan-potongan besi ke pos security, selanjutnya saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) menyisir areal PT XIANG XIONG STEEL dan menemukan 4 (empat) buah karung putih yang berisikan beberapa potongan besi dan kemudian saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) dan saksi Herdiansyah Bin Hermasnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Katibung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib di PT XIANG XIONG STEEL;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan kurang lebih 8 (delapan) potongan besi milik PT XIANG XIONG STEEL;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT XIANG XIONG STEEL mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BACHRI BIN BACHATIAR (AIm)** dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 20 Oktober 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil besi milik PT XIANG XIONG STEEL tanpa izin;
 - Bahwa saksi bekerja di PT XIANG XIONG STEEL tersebut sejak tahun 2015 s/d sekarang dibagian SECURITY;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di PT XIANG XIONG STEEL Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, telah terjadi pengambilan barang tanpa izin berupa potongan-potongan besi;
 - Bahwa awal mula pada saat saksi melaksanakan piket saksi stand by di pos 2 PT XIANG XIONG STEEL Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan, melihat Terdakwa mencurigakan sedang masuk ke areal di pos 2 PT XIANG XIONG STEEL tersebut kemudian saksi mengikutinya;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang mencuri berupa potongan potongan besi yang di simpan Terdakwa di dalam karung putih dan Terdakwa lari dan saksi kejar, dan kemudian saksi tangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung putih yang berisikan potongan potongan besi dan sempat cek cok dan kemudian saksi hubungi danru jaga yaitu Saksi HERDIANSYAH;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang dan yang menjaga Saksi HERDIANSYAH dan kami amankan dan interogasi Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa telah mencuri barang berupa 1 (satu) buah karung putih yang berisikan potongan potongan besi;
- Bahwa kemudian kami sisir kembali dan mendapatkan barang bukti lain terkait peristiwa pencurian tersebut berupa 4 (empat) buah karung putih yang berisikan potongan potongan besi milik PT. XIANG XIONG STEEL, setelah itu kami amankan Terdakwa beserta barang bukti yang saksi amankan dan saksi bawa ke Mapolsek Katibung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT XIANG XIONG STEEL mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HERDIANSYAH BIN HERMANSYAH (Aim)** dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 20 Oktober 2022 pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil besi milik PT XIANG XIONG STEEL tanpa izin;
- Bahwa saksi bekerja di PT XIANG XIONG STEEL tersebut sejak tahun 2014 s/d sekarang dibagian SECURITY sebagai DANRU JAGA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di PT XIANG XIONG STEEL Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan telah terjadi pencurian berupa potongan potongan besi yang mana awal mula pukul 12.20 wib saksi di hubungi Saksi BACHRI via telpon bahwa Saksi BACHRI telah menangkap 1 (satu) orang laki laki pelaku pencurian;
- Bahwa kemudian saksi meluncur dan saksi melihat Terdakwa sedang di pegang oleh Saksi BACHRI yang pada saat itu saksi dan Saksi BACHRI sedang sama sama melaksanakan piket jaga;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi BACHRI membawa Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah karung berisikan potongan potongan besi ke

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management kantor, dan setelah Saksi BACHRI menyisir areal PT XIANG XIONG STEEL dan mendapatkan 4 (empat) buah karung berisikan potongan potongan besi, kemudian saksi menghubungi piket Polsek Katibung untuk membawa Terdakwa ke Mapolskek Katibung Polres LamSel beserta barang buktit terkait tidak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT XIANG XIONG STEEL mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil besi milik PT XIANG XIONG STEEL tanpa izin;
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol: BE 4718 BL milik Terdakwa dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih untuk mengambil cabe di kebun jagung yang berada disamping PT XIANG XIONG STEEL, Desa Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa teringat anak Terdakwa yang meminta uang jajan kepada Terdakwa, sehingga dari situlah Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian di PT XIANG XIONG STEEL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke PT XIANG XIONG STEEL dengan cara Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa masuk ke gorong-gorong yang berada di samping PT XIANG XIONG STEEL tersebut, setelah dekat pintu gerbang PT XIANG XIONG STEEL, Terdakwa masuk melewati sela-sela pintu dan Terdakwa melihat kondisi atau situasi di PT XIANG XIONG STEEL tersebut sepi yang mana karyawan sedang jam istirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju lokasi areal 2 limbah besi dan Terdakwa mengumpulkan besi-besi potongan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik yang Terdakwa bawa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan besi-besi tersebut, Terdakwa di pergoki oleh saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) yang sedang berjaga di areal PT XIANG XIONG STEEL tersebut, kemudian Terdakwa sempat cekcok dengan saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) mengenai besi-besi milik PT XIANG XIONG STEEL yang mana Terdakwa mengira besi-besi tersebut sudah tidak di pakai oleh PT XIANG XIONG STEEL;
- Bahwa kemudian Saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) menjelaskan pada Terdakwa bahwa besi-besi tersebut merupakan barang atau bahan baku yang akan dilebur atau di olah lagi oleh PT XIANG XIONG STEEL, selanjutnya saksi Herdiansyah Bin Hermasnyah datang;
- Bahwa kemudian saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) dan saksi Herdiansyah Bin Hermasnyah membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan-potongan besi ke pos security, selanjutnya saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) menyisir areal PT XIANG XIONG STEEL dan menemukan 4 (empat) buah karung putih yang berisikan beberapa potongan besi;
- Bahwa kemudian saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) dan saksi Herdiansyah Bin Hermasnyah membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Katibung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib di PT XIANG XIONG STEEL;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan kurang lebih 8 (delapan) potongan besi milik PT XIANG XIONG STEEL diambil Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah karung putih yang berisikan besi PT XIANG XIONG;
- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi : BE 4718 BL honda BEAT warna hitam;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi, dimana baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terkait dengan perkara ini, sehingga dapat digunakan sebagai pendukung dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik berupa keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol: BE 4718 BL milik Terdakwa dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih menuju PT XIANG XIONG STEEL, Desa Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke PT XIANG XIONG STEEL dengan cara Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa masuk ke gorong-gorong yang berada di samping PT XIANG XIONG STEEL tersebut, setelah dekat pintu gerbang PT XIANG XIONG STEEL, Terdakwa masuk melewati sela-sela pintu dan Terdakwa melihat kondisi atau situasi di PT XIANG XIONG STEEL tersebut sepi yang mana karyawan sedang jam istirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju lokasi areal 2 limbah besi dan Terdakwa mengumpulkan besi-besi potongan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik yang Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan besi-besi tersebut, Terdakwa di pergoki oleh saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) yang sedang berjaga di areal PT XIANG XIONG STEEL tersebut, kemudian Terdakwa sempat cekcok dengan saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) mengenai besi-besi milik PT XIANG XIONG STEEL;
- Bahwa kemudian Saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) menjelaskan pada Terdakwa bahwa besi-besi tersebut merupakan barang atau bahan baku yang akan dilebur atau di olah lagi oleh PT XIANG XIONG STEEL, selanjutnya saksi Herdiansyah Bin Hermasnyah datang;
- Bahwa kemudian saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) dan saksi Herdiansyah Bin Hermasnyah membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan-potongan besi ke pos security,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla



selanjutnya saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) menyisir areal PT XIANG XIONG STEEL dan menemukan 4 (empat) buah karung putih yang berisikan beberapa potongan besi;

- Bahwa kemudian saksi Bachri Bin Bachtiar (Alm) dan saksi Herdiansyah Bin Hermasnyah membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Katibung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib di PT XIANG XIONG STEEL;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan kurang lebih 8 (delapan) potongan besi milik PT XIANG XIONG STEEL diambil Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang*



Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Jirin Bin Mandok (Alm), sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Jirin Bin Mandok (Alm) sebagai Terdakwa;

Ad.2 “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) komponen yang saling berkaitan yang sifatnya kumulatif artinya harus terpenuhi keduanya yakni komponen “mengambil” dan komponen “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambil tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur barang yakni semua benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, Terdakwa sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nopol: BE 4718 BL milik Terdakwa dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih menuju PT XIANG XIONG STEEL, Desa Tarahan, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan, yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu telah diambilnya 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan-potongan besi ke pos security, selanjutnya saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) menyisir areal PT XIANG XIONG STEEL dan menemukan 4 (empat) buah karung putih yang berisikan beberapa potongan



besi milik PT XIANG XIONG STEEL, yang telah diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib di PT XIANG XIONG STEEL, yang dilakukan Terdakwa dan kejadian kedua antara tempat besi tersebut berada telah berpindah tempat kurang lebih dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari letak semula oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa potongan dan hiasan besi tersebut telah berpindah tempat, dan perpindahannya bukan dilakukan oleh orang yang ditunjuk atau atas izin PT XIANG XIONG STEEL selaku pemilik, melainkan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa, dapat dikatakan sebagai perbuatan **"Mengambil"**, sedangkan yang diambilnya tersebut merupakan potongan dan hiasan besi yang mempunyai nilai ekonomis karena bisa dijual dengan nilai sejumlah uang, karena faktanya tujuan Terdakwa mengambil potongan dan hiasan besi tersebut adalah untuk dijual dan menghasilkan keuntungan sejumlah uang, sehingga keuntungan dari penjualan barang tersebut masuk dalam kategori pengertian **"Barang"**; dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Mengambil Sesuatu Barang"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 "Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mengenai kepemilikan suatu barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana merupakan hak dari orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang diambil Terdakwa, berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan-potongan besi ke pos security, selanjutnya saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) menyisir areal PT XIANG XIONG STEEL dan menemukan 4 (empat) buah karung putih yang berisikan beberapa potongan besi milik PT XIANG XIONG STEEL, merupakan kepunyaan dari PT XIANG XIONG STEEL yang bahwa besi-besi tersebut merupakan barang atau bahan baku yang akan dilebur atau di olah lagi oleh PT XIANG XIONG STEEL, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut ada pemiliknya, yang dipastikan pemilik tersebut bukanlah Terdakwa, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh karenanya beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain"** telah terpenuhi;

Ad.4 "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai



atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, mengambil besi - Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke PT XIANG XIONG STEEL dengan cara Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa masuk ke gorong-gorong yang berada di samping PT XIANG XIONG STEEL tersebut, setelah dekat pintu gerbang PT XIANG XIONG STEEL, Terdakwa masuk melewati sela-sela pintu dan Terdakwa melihat kondisi atau situasi di PT XIANG XIONG STEEL tersebut sepi yang mana karyawan sedang jam istirahat, kemudian Terdakwa menuju lokasi areal 2 limbah besi dan Terdakwa mengumpulkan besi-besi potongan dan dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung plastik yang Terdakwa bawa;

Menimbang selanjutnya tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang mengumpulkan besi-besi tersebut, Terdakwa di pergoki oleh saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) yang sedang berjaga di areal PT XIANG XIONG STEEL tersebut dan selanjutnya Saksi menjelaskan pada Terdakwa bahwa besi-besi tersebut merupakan barang atau bahan baku yang akan dilebur atau di olah lagi oleh PT XIANG XIONG STEEL, selanjutnya saksi Herdiansyah Bin Hermasnyah datang;

Menimbang saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) dan saksi Herdiansyah Bin Hermasnyah membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan-potongan besi ke pos security, selanjutnya saksi Bachri Bin Bachatiar (Alm) menyisir areal PT XIANG XIONG STEEL dan menemukan 4 (empat) buah karung putih yang berisikan beberapa potongan besi dibawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Katibung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa PT XIANG XIONG STEEL sebagai pemilik tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk



mengambil atau memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil potongan besi, mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sebenarnya, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain sebagai pemilik sebenarnya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 5 (lima) buah karung putih yang berisikan besi PT XIANG XIONG;

Yang telah selesai dipakai sebagai barang bukti di persidangan sedangkan oleh karena besi tersebut berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan milik dari PT XIANG XIONG maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT XIANG XIONG;

- 1 (Satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi : BE 4718 BL honda BEAT warna hitam;

Yang berdasarkan fakta di persidangan terhadap barang bukti tersebut yang tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis dan kemanfaatan serta selesai dilakukan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatannya namun baru tertangkap pada perkara ini;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIRIN BIN MANDOK (Aim)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa JIRIN BIN MANDOK (Aim)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah karung putih yang berisikan besi PT XIANG XIONG;
Dikembalikan kepada PT XIANG XIONG;
 - 1 (Satu) unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi : BE 4718 BL
honda BEAT warna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh kami, Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Setiawan Adiputra, S.H., M.H. , Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dowi Handinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Kla